



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
NOMOR: 103.3 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENETAPAN FALSAFAH PENDIDIKAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan pertimbangan perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, yakni untuk memenuhi tuntutan perkembangan dan kebutuhan dan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang ilmu pengetahuan Agama Islam serta proses integrasi antara bidang ilmu Agama Islam dengan bidang ilmu umum;
 - b. Bahwa dasar pemikiran pembentukan UIN Alauddin Makassar diharapkan dapat mendorong usaha integrasi keilmuan yang pada gilirannya dapat menghilangkan dikotomi keilmuan;
 - c. Bahwa UIN Alauddin adalah salah satu rujukan pendidikan tinggi Islam di Indonesia yang juga mengkaji ilmu umum dalam kerangka integrasi keilmuan
 - d. Bahwa untuk terlaksananya integrasi keilmuan di UIN Alauddin Makassar perlu ditetapkan Falsafah Pendidikan UIN Alauddin Makassar yang menjadi dasar pengembangan pendidikan di UIN Alauddin Makassar;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden RI No.57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
 5. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kelola UIN Alauddin Makassar;
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 7. Keputusan Rektor UIN Alauddin No. 129C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;

- Mengingat pula** :
1. Hasil kerja tim perumus tentang draf Falsafah Pendidikan UIN Alauddin Makassar;
 2. Berita Acara Pengesahan Falsafah Pendidikan UIN Alauddin Makassar oleh Senat Akademik UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN TENTANG PENETAPAN FALSAFAH PENDIDIKAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR;
- KEDUA : Penetapan Falsafah Pendidikan UIN Alauddin Makassar menjadi rujukan atau pedoman pelaksanaan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi serta penyelenggaraan pendidikan di UIN Alauddin Makassar;
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak mulai ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 23 JULI 2013



Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti RI di Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
6. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
8. Kopertais Wilayah VIII di Makassar;
9. Ketua Lembaga dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
10. Kepala Biro dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
12. Arsip.




FALSAFAH PENDIDIKAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR


"Rumah Peradaban"







(The Home of Civilization)

Penamaan falsafah pendidikan dengan "Rumah Peradaban" terinspirasi dari khazanah lokal Sulawesi Selatan dengan rumah adatnya yang terkenal memiliki distingsi tersendiri, serta disemangati oleh Visi UIN Alauddin yakni "Pusat Pencerahan dan Transformasi IPTEK berbasis Peradaban Islam"



Konstruksi Rumah Peradaban



-  Pondasi-nya adalah Al-Quran dan Al-Hadis
-  Lantai dan halaman-nya adalah budi pekerti (akhlak al-karima)
-  Tangga-nya adalah tahapan menuju Peradaban
-  Pilar-nya adalah nilai-nilai agama dan kearifan lokal
-  Dinding-nya adalah IPTEK yang aplikatif
-  Atap-nya adalah Persaudaraan, toleransi, dan egaliterian

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
 PADA TANGGAL : 23 JULI 2013



Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, H.T., M.S.
 NIP. 195411161977031000